

**PENYELEWENGAN DANA DESA DILAKUKAN OLEH  
MANTAN KEPALA DESA DI DESA LETNEO  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**



<http://victorynews.id>

Total kerugian negara dalam dugaan korupsi Dana Desa Letneo, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun Anggaran 2014-2019 ditaksasikan mencapai lebih dari Rp 400.000.000. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU hingga kini masih menunggu rilis hasil perhitungan kerugian negara yang tengah dilakukan oleh pihak Inspektorat Daerah.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Roberth Jimmy Lambila, melalui Kasi Intel Hendrik Tiip mengatakan, “berdasarkan hasil perhitungan sementara yang dilakukan dengan berpedoman pada bukti-bukti yang ada, kerugian negara dalam dugaan korupsi ini ditaksasikan mencapai empat ratus juta rupiah lebih.”

Menurut Hendrik, Tim Penyidik Kejari TTU telah melayangkan permohonan perhitungan kerugian negara dalam dugaan korupsi Dana Desa Letneo kepada pihak Inspektorat Daerah. Proses perhitungan kerugian negara tengah dilakukan dan dipastikan akan dirilis dalam waktu dekat ini.

Sebelumnya diberitakan, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU) melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah sejumlah pihak dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa Letneo, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2014-2019. Penggeledahan yang dilakukan pada, Rabu, 14 Juni 2023 ini dilaksanakan di rumah milik Mantan Kades Letneo, Marianus Fkun, suplayer pengadaan 102 ekor sapi, Siprianus Kono dan rumah mantan bendahara Desa Letneo, Yeron Eno.

Pengeledahan di Desa Letneo, Kabupaten Timor Tengah Utara ini juga dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor 5 tahun 2021.

**Sumber berita:**

1. <https://www.victorynews.id/ntt/3319176042/ini-perkiraan-kerugian-negara-dana-desa-letneo-yang-diduga-diselewengkan-mantan-kades>, Senin, 19 Juni 2023;
2. <https://flores.tribunnews.com/2023/06/16/penyidik-kejari-timor-tengah-utara-beberkan-kerugian-negara-dugaaan-korupsi-dana-desa-letneo>, Senin, 19 Juni 2023.

**Catatan:**

- ❖ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup>.
- ❖ Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan<sup>2</sup>.
- ❖ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat<sup>3</sup>.
- ❖ Penyelewengan Dana Desa termasuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penjelasan Bagian Umum

<sup>3</sup> *Ibid*

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain:

- a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
- ❖ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)<sup>4</sup>.
  - ❖ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)<sup>5</sup>.
  - ❖ Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 13